



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus
2. Tempat lahir : Manggilang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 3 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jor. Pasar Manggilang Kenag. Manggilang Kec.
Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus ditangkap tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Irwandi, S.H. dan Gunaryadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Posbakumadin Lima Puluh Kota di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2024, Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PEPI YETNI Pgl PEPI Binti IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PEPI YETNI Pgl PEPI Binti IDRUS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak warna putih merk Marcks yang didalamnya berisikan 14 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,96 gr

- 1 (satu) unit timbangan digital;

- 1 (satu) set alat hisab (bong) yang terbuat dari botol minuman merek teh pucuk harum yang terangkai dengan pipet;

- 1 (satu) kaca pirek;

- 1 (satu) korek api/mancis;

- 2 (dua) gunting;

- 13 (tiga belas) pack plastic klip warna bening;

- 1 (satu) pack plastic warna bening;

- 4 (empat) pipet berbentuk sendok

Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna pink beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna dongker beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta simcard

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbeli-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan-keterangan dalam persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggung jawab membesarkan dan mendidik anaknya yang masih balita
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran Narkotika
- Terdakwa belum pernah ditahan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PEPI YETNI Pgl PEPI Binti IDRUS pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2024, atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah/warung milik terdakwa di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah/ warung milik terdakwa di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekira jam 23.00 WIB saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melihat terdakwa bersama anaknya berada didalam rumah/ warung tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa hanya diam. Kemudian saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa beberapa pack plastic klip warna bening dan plastic warna bening dikamar terdakwa, dan terdakwa mengatakan pemilik plastic tersebut adalah suami terdakwa (Sdr Pgl MUNDET (DPO)). Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap./ bong yang terbuat dari botol minuman merk THE PUCUK HARUM yang telah terangkai dengan pipet, 1 (satu) kotak kecil warna putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna bening dan plastic warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api/mancis, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna pink beserta simcard, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna dongker beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru bseserta simcard, , 2 (dua) gunting, 4 (empat) pipet yang berbentuk sendok.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) menjual Narkotika jenis shabu dan hasil penjualan tersebut terdakwa ikut menikmatinya karena diberikan oleh sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO yang merupakan suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr Pgl Pak Cik (DPO) dengan sistem pekerjaan yang mana sdr Pgl Pak Cik (DPO) memberikan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) untuk dijual, setelah terjual kemudian uangnya ditransfer.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, S.E., NIK. P. 84539 telah dilakukan penimbangan dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak warna putih merek marcks dengan hasil taksiran berat 0.96 gr (nol koma sembilan enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus
- Narkotika Gol I diduga jenis sabu terdiri 1 (satu) paket dengan hasil taksiran berat 0.06 gr (nol koma nol enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor

- Sisa 0,90 gr (nol koma Sembilan nol gram) untuk bukti persidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0675/ NNF/ 2024 tanggal 27 Maret 2024 November yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 1035/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa PEPI YETNI Pgl PEPI Binti IDRUS pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2024, atau pada tahun 2024, yang bertempat di dalam sebuah rumah/warung milik terdakwa di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah/ warung milik terdakwa di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekira jam 23.00 WIB saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendatangi tempat tersebut, kemudian saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melihat terdakwa bersama anaknya berada didalam rumah/ warung tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa hanya diam. Kemudian saksi Muhammad Alhafiz dan saksi Roberto Anggelino Putra beserta anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa beberapa pack plastic klip warna bening dan plastic warna bening dikamar terdakwa, dan terdakwa mengatakan pemilik plastic tersebut adalah suami terdakwa (Sdr Pgl MUNDET (DPO)). Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dapur rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap./ bong yang terbuat dari botol minuman merk THE PUCUK HARUM yang telah terangkai dengan pipet, 1 (satu) kotak kecil warna putih yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna bening dan plastic warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kaca

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) korek api/mancis, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna pink beserta simcard, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna dongker beserta simcard, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru bseserta simcard, , 2 (dua) gunting, 4 (empat) pipet yang berbentuk sendok.

- Bahwa terdakwa mengetahui sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) menjual Narkotika jenis shabu dan hasil penjualan tersebut terdakwa ikut menikmatinya karena diberikan oleh sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO yang merupakan suami terdakwa.

- Bahwa terdakwa sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr Pgl Pak Cik (DPO) dengan sistem pekerjaan yang mana sdr Pgl Pak Cik (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu kepada sdr DELFIUS Pgl DEL Alias MUNDET (DPO) untuk dijual, setelah terjual kemudian uangnya ditransfer.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, S.E., NIK. P. 84539 telah dilakukan penimbangan dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak warna putih merek marcks dengan hasil taksiran berat 0.96 gr (nol koma sembilan enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus
- Narkotika Gol I diduga jenis sabu terdiri 1 (satu) paket dengan hasil taksiran berat 0.06 gr (nol koma nol enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor

- Sisa 0,90 gr (nol koma Sembilan nol gram) untuk bukti persidangan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0675/ NNF/ 2024 tanggal 27 Maret 2024 November yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 1035/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Exnaldi Pgl. Ed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di rumah/warung milik Terdakwa yang berada di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terdengar suara letusan tembakan diluar rumah kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berlari ke arah rumah/warung Terdakwa, kemudian Saksi juga pergi kerumah Terdakwa tersebut dan Saksi dapati polisi yang berpakaian bebas telah ramai di dalam rumah/warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah ketua linmas, kemudian kami berdua langsung menghampiri Polisi yang melakukan penggrebekan tersebut kemudian Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwasanya ia melakukan penggrebekan dan mengamankan warga Saksi yang bernama Panggilan Pepi kemudian Polisi tersebut juga mengatakan ada beberapa orang yang melarikan diri kebelakang rumah/warung tersebut, kemudian Polisi meminta Saksi dan ketua linmas untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukannya, kemudian kami mendampingi Polisi tersebut untuk melakukan penggeledahan dirumah/warung tersebut;
- Saat Saksi diminta menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Panggilan Mundet yang merupakan suami Terdakwa ;
- Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan Polisi didapur dalam rumah/warung milik Terdakwa, dan Polisi juga menemukan barang-barang lainnya didalam dapur tersebut dan ada juga ditemukan didalam kamar dirumah/warung tersebut;
- Selain 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening barang lainnya yang ikut disita oleh Polisi pada saat itu ialah 1 (satu) setalat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet, beberapa pack plastik klip warna bening dan plastik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api /mancis, 4 (empat) hp (handphone) dengan berbagai merk, 2 (dua) gunting dan 3 (empat) pipet yang berbentuk sendok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Irwandi Pgl. Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di rumah/warung milik Terdakwa yang berada di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terdengar suara letusan tembakan diluar rumah kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berlari ke arah rumah/warung Terdakwa, kemudian Saksi juga pergi kerumah Terdakwa tersebut dan Saksi dapati polisi yang berpakaian bebas telah ramai di dalam rumah/warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datanglah ketua linmas, kemudian kami berdua langsung menghampiri Polisi yang melakukan penggrebekan tersebut kemudian Polisi tersebut mengatakan kepada Saksi bahwasanya ia melakukan penggrebekan dan mengamankan warga Saksi yang bernama Panggilan Pepi kemudian Polisi tersebut juga mengatakan ada beberapa orang yang melarikan diri kebelakang rumah/warung tersebut, kemudian Polisi meminta Saksi dan ketua linmas untuk menyaksikan penggeledahan



yang akan dilakukannya, kemudian kami mendampingi Polisi tersebut untuk melakukan penggledahan dirumah/warung tersebut;

- Saat Saksi diminta menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Panggilan Mundet yang merupakan suami Terdakwa ;
- Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan Polisi didapur dalam rumah/warung milik Terdakwa, dan Polisi juga menemukan barang-barang lainnya didalam dapur tersebut dan ada juga ditemukan didalam kamar dirumah/warung tersebut;
- Selain 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening barang lainnya yang ikut disita oleh Polisi pada saat itu ialah 1 (satu) setalat hisap/bong yang telah terangkai dengan pipet, beberapa pack plastik klip warna bening dan plastik warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) korek api /mancis, 4 (empat) hp (handphone) dengan berbagai merk, 2 (dua) gunting dan 3 (empat) pipet yang berbentuk sendok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Muhammad Alhafiz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di sebuah rumah/warung miliknya di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Panggilan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing



dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik suaminya yang bernama Panggilan Mundet;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diatas tumpukan kayu di dalam dapur di rumah/warung milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Roberto Anggelino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang berada di sebuah rumah/warung miliknya di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Panggilan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah milik suaminya yang bernama Panggilan Mundet;

- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan



1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diatas tumpukan kayu di dalam dapur di rumah/warung milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Unit Payakumbuh, Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 043/ 10434/ 2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh WARIYATI. R, S.E., NIK. P. 84539 telah dilakukan penimbangan dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungku dengan plastic klip bening dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang disimpan di dalam kotak warna putih merek marcks dengan hasil taksiran berat 0.96 gr (nol koma sembilan enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus

- Narkotika Gol I diduga jenis sabu terdiri 1 (satu) paket dengan hasil taksiran berat 0.06 gr (nol koma nol enam gram) ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor

- Sisa 0,90 gr (nol koma Sembilan nol gram) untuk bukti persidangan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0675/ NNF/ 2024 tanggal 27 Maret 2024 November yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T, M.T, M. Eng, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram diberi nomor barang bukti 1035/ 2024/ NNF, dengan kesimpulan Metamfetamina positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. Urut 61.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah/warung milik Terdakwa yang berada di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Polisi menemukan beberapa pack plastik klip warna bening dan plastik warna bening didalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi menemukan alat hisap sabu/bong, kotak kecil; warna putih yang didalamnya berikan sabu yang sudah dipaketkan, timbangan digital, mancis/korek api, hp (handphone), pipet yang berbentuk sendok, gunting dan barang-barang lainnya didalam dapur dirumah/warung milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diatas tumpukan kayu didalam dapur di rumah/warung milik Terdakwa;
- Bahwa Paket narkoba jenis sabu tersebut, merupakan milik suami Terdakwa yang bernama Panggilan Mundet;
- Suami Terdakwa tersebut menjual sabu kepada rekan-rekannya yang bernama Panggilan Fadil, Panggilan Iyus, Panggilan Egi Boro, Panggilan Luki, Panggilan Nofri, Panggilan Ganda, Panggilan Gandi, Panggilan Rehan, Panggilan Ikal, dan Panggilan Abel;
- Bahwa Terdakwa sering menerima uang dari Suami terdakwa;
- Bahwa Suami terdakwa tidak ada pekerjaan menentu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menjual narkoba tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna putih merk Marcks yang didalamnya berisikan 14 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,96 gr
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisab (bong) yang terbuat dari botol minuman merek teh pucuk harum yang terangkai dengan pipet;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) korek api/mancis;
- 2 (dua) gunting;
- 13 (tiga belas) pack plastic klip warna bening;
- 1 (satu) pack plastic warna bening;
- 4 (empat) pipet berbentuk sendok
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna pink beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna dongker beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah/warung milik Terdakwa yang berada di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Polisi menemukan beberapa pack plastik klip warna bening dan plastik warna bening didalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi menemukan alat hisap sabu/bong, kotak kecil; warna putih yang didalamnya berikan sabu yang sudah dipaketkan, timbangan digital, mancis/korek api, hp (handphone), pipet yang berbentuk sendok, gunting dan barang-barang lainnya didalam dapur dirumah/warung milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merk Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diatas tumpukan kayu didalam dapur di rumah/warung milik Terdakwa;
- Bahwa Paket narkotika jenis sabu tersebut, merupakan milik suami Terdakwa yang bernama Panggilan Mundet;
- Suami Terdakwa tersebut menjual sabu kepada rekan-rekannya yang bernama Panggilan Fadil, Panggilan Iyus, Panggilan Egi Boro, Panggilan Luki, Panggilan Nofri, Panggilan Ganda, Panggilan Gandi, Panggilan Rehan, Panggilan Ikal, dan Panggilan Abel;
- Bahwa Terdakwa sering menerima uang dari Suami terdakwa;
- Bahwa Suami terdakwa tidak ada pekerjaan menentu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menjual narkotika tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa F Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Kesengajaan (Opzet) berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan tidak melaporkan adalah perbuatan dari setiap orang tidak melaporkan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa tidak melaporkan tindak pidana dalam unsur ini adalah tidak bersifat kumulatif, satu saja terbukti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah/warung milik Terdakwa yang berada di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Polisi menemukan beberapa pack plastik klip warna bening dan plastik warna bening didalam kamar Terdakwa, kemudian Polisi menemukan alat hisap sabu/bong, kotak kecil; warna putih yang didalamnya berikan sabu yang sudah dipaketkan, timbangan digital, mancis/korek api, hp (handphone), pipet yang berbentuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok, gunting dan barang-barang lainnya didalam dapur dirumah/warung milik Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu didalam kotak kecil merek Marcks dengan rincian 14 (empat belas) paket masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan diatas tumpukan kayu didalam dapur di rumah/warung milik Terdakwa;

Bahwa Paket narkotika jenis sabu tersebut, merupakan milik suami Terdakwa yang bernama Panggilan Mundet;

Suami Terdakwa tersebut menjual sabu kepada rekan-rekannya yang bernama Panggilan Fadil, Panggilan Iyus, Panggilan Egi Boro, Panggilan Luki, Panggilan Nofri, Panggilan Ganda, Panggilan Gandi, Panggilan Rehan, Panggilan Ikal, dan Panggilan Abel. Terdakwa sering menerima uang dari Suami terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui suami Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan menjualnya. Terdakwa mengetahui memiliki, menjual narkotika tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kotak warna putih merk Marcks yang didalamnya berisikan 14 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,96 gr

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) set alat hisab (bong) yang terbuat dari botol minuman merek teh pucuk harum yang terangkai dengan pipet;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) korek api/mancis;
- 2 (dua) gunting;
- 13 (tiga belas) pack plastic klip warna bening;
- 1 (satu) pack plastic warna bening;
- 4 (empat) pipet berbentuk sendok

yang berhubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna pink beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna dongker beserta simcard;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru beserta simcard

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Pepi Yetni Pgl. Pepi Binti Idrus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak warna putih merk Marcks yang didalamnya berisikan 14 paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,96 gr
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) set alat hisab (bong) yang terbuat dari botol minuman merek teh pucuk harum yang terangkai dengan pipet;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) korek api/mancis;
 - 2 (dua) gunting;
 - 13 (tiga belas) pack plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) pack plastic warna bening;
 - 4 (empat) pipet berbentuk sendokDimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah beserta simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna pink beserta simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna dongker beserta simcard;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru beserta simcardDirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.